



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian di Kota Binjai, tarif retribusi rumah potong hewan di Kota Binjai perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

4. Undang-Undang

jdih.binjaikota.go.id

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di terminal yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
8. Ternak adalah Kerbau, Kambing/Domba, Babi dan Unggas.
9. Pencegahan penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan.
10. Pengawasan penyakit hewan adalah kegiatan pemilihan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pengawas yang ditunjuk untuk mendapat kepastian apakah seekor atau lebih hewan/ternak, bahan asal hewan bebas dari segala penyakit hewan.

11. Juru Periksa

11. Juru Periksa adalah dokter hewan pemerintah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
12. Pengujian adalah kegiatan pemerriksaan bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan daging.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 diubah menjadi sebagai berikut:

A. Pemotongan Hewan:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. lembu, kerbau, kuda | Rp. 14.000,- |
| 2. kambing atau domba | Rp. 5.000,- |
| 3. babi | Rp. 12.500,- |

B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. lembu, kerbau, kuda | Rp. 11.000,- |
| 2. kambing atau domba | Rp. 4.000,- |
| 3. babi | Rp. 13.000,- |
| 4. unggas | Rp. 300,- |

C. Pemeriksaan Daging:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. lembu, kerbau, kuda | Rp. 40.000,- |
| 2. kambing atau domba | Rp. 6.000,- |
| 3. babi | Rp. 20.000,- |

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 4

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

jdih.binjaikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 53